



PUTUSAN

NOMOR : 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Andi Edi Manurung Bin Sultan
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Nusa Tamarunang Blok N No.3 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Andi Edi Manurung Bin Sultan ditangkap penyidik pada tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;S

Anak Andi Edi Manurung Bin Sultan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Januari 2021 No.2/PID.SUS.Anak/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2021/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2021/PT.MKS tanggal 6 Januari 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa tertanggal 28 September 2020 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Anak ANDI EDI MANURUNG Bin SULTAN Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah teman Anak ABD. MALIK Bin M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita Tersangka sementara Nongkrong di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN (dalam berkas terpisah) di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa kemudian Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN datang menghampiri Saksi dan mengajak Tersangka untuk membeli narkoba Gol 1 jenis sabu.

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN kemudian membonceng Tersangka dan menyampaikan kepada Tersangka untuk pergi membeli Narkotika gol 1 jenis sabu di rumah Lk. DEDE. (DPO) Sesampai didepan rumah Lk. DEDE yang masih berada di kompleks BTN Nusa Tamarunang Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa, Tersangka kemudian diberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dari Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN untuk membeli Narkotika gol 1 jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tersangka kemudian turun dan menuju kerumah Lk. DEDE dan membeli Narkotika gol 1 jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Tersangka diberikan uang kembalian dari Lk. DEDE sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah). Tersangka kemudian kembali dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dan kembalian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan kemudian berboncengan kembali kerumahnya,

Bahwa pada saat personil sat narkoba polres gowa, melakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan Anak pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu ditemukan petugas kepolisian didalam genggam tangan kanan Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu adalah milik Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan menyampaikan bahwa barang bukti tersebut akan digunakan bersama dengan Anak.



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram 1 (satu) botol plastik kosong bekas minuman berisi urin milik Anak mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak ANDI EDI MANURUNG Bin SULTAN, pada hari Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah teman Anak ABD. MALIK Bin M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada waktu dan kejadian tersebut diatas, melakukan penangkapan dan penggeledahan Anak, di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN (dalam berkas terpisah) di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan kemudian barang bukti tersebut diakui oleh Anak adalah milik Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan yang akan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan gunakan bersama-sama.

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan dimana Anak membeli nya dari Lk. DEDE. (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Anak baru pertama kali menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu karena Anak diajak bersama dengan temannya Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram 1 (satu) botol plastik kosong bekas minuman berisi urin milik Anak mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya tanggal 10 Desember 2020 No.Reg.Perkara : PDM-19/Gowa/Enz.2/11/ 2020 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku anak Andi Edi Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Maros dan denda yang diganti dengan menjalani pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Todopulib selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak;



3. Membebani Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya tertanggal 14 Desember 2020 No.35/Pid.Sus-.Anak/2020/PN.Sgm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Andi Edi Manurung Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddopuli selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak melalui orangtua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 dibuat oleh Marwaty, SH, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 35/Pid.Sus-.Anak/2020/PN.Sgm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Suwandi Zainal, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Sungguminasa pada tanggal 30 Desember 2020 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Muhammad Arief Sofyan, SH Jurusita Pengganti, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 dan kepada Anak pada tanggal 21 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 35/pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm. diucapkan pada tanggal 14 Desember 2020 maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 Desember 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm atas nama terdakwa Andi Edi Manurung Bin Sultan yang menghukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah teman pelaku Anak ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa diaman Pelaku Anak diamankan bersama dengan saksi Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN
- Bahwa Pelaku Anak pada saat bertemu dengan saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN pelaku Anak sementara nongkrong di dalam rumah saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN kemudian saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN datang menghampiri pelaku Anak dan mengajak Pelaku Anak

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN membonceng pelaku Anak untuk pergi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah Lk. DEDE (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saksi dan pelaku Anak selanjutnya pelaku Anak diberikan uang oleh saksi Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pelaku Anak menuju rumah Lk. DEDE dan membeli sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu kemudian pelaku Anak diberikan uang kembalian oleh Lk. DEDE sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu serta uang kembaliannya selanjutnya pelaku Anak berboncengan kembali kerumahnya.

- Bahwa pelaku Anak dan saksi ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa fakta persidangan jelas menerangkan pelaku Anak pada saat tertangkap sementara menguasai barang/shabu tersebut bersama dengan temannya Abd. Malik Bin M. Yunus.
- Bahwa keterangan terdakwa juga yang menjelaskan barang / shabu tersebut untuk dikonsumsi tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah terdakwa benar akan menggunakan atau tidak, sebab sebagaimana diketahui keterangan terdakwa bisa bebas berbicara baik yang dapat menguntungkan terdakwa atau merugikan bagi dirinya, sebab terdakwa mempunyai hak ingkar di dalam persidangan.
- Bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi pelaku Anak

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum secara umum memang dirasakan adil.

- Oleh karena itu kami Penuntut Umum merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm belum mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku Anak tidak memperhatikan hal-hal yang yang memberatkan padahal unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dengan adanya putusan majelis hakim tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan :

1. Menyatakan Pelaku Anak ANDI EDI MANURUNG Bin SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Maros dan denda yang diganti dengan menjalani pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Todopuli selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak.
3. Membebani Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 35/Pid.Su-Anak/2020/PN.Sgm, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Gol.I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian juga lama pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dan pelatihan kerja bagi Anak, menurut Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan dirasakan adil karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam dan penjatuhan pidana bagi Anak demi kepentingan terbaik bagi Anak, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka anak harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2021** oleh kami **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SARAH MAKASAR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta orang tua dan pembimbing kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SARAH MAKASAR,SH.

EFENDI PASARIBU,SH.,MH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.

Nip. 19640207 199003 1 001.

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)